

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Akad Mudharabah

1. Pengertian Akad Mudharabah

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat Muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika nabi Muhammad Saw berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad *mudharabah* dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik *mudharabah* ini dibolehkan, baik menurut Al-Qur'an, Sunnah, maupun Ijma'.

Dalam praktik *mudharabah* antara Khadijah dengan nabi, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk di jual oleh Nabi Muhammad Saw ke luar negeri. Dalam kasus ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*Shaibulmaal*) sedangkan Nabi Muhammad Saw berperan sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan disebut akad *mudharabah*.¹

Mudharabah atau *qiradh* termasuk dalam kategori syirkah. Dalam bahasa Irak (penduduk Irak) digunakan kata *mudharabah*, sedangkan penduduk Hijaz menyebutnya *qiradh*. Mudharabah berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.

Pengertian secara istilah mudharabah adalah akad kerja sama antara *shaibul mal* (pemilik modal) dengan *mudharib* (yang mempunyai keahlian atau keterampilan) untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan hasil. Sedangkan secara teknis *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha

¹ Adiwarman, *Bank Islam*, Jakarta: PT. Raja grafindo persada, 2016, h. 204

diantara dua pihak dimana pihak pertama (*shaibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.²

Apabila usaha yang telah dijalankan mengalami kegagalan, sehingga karena itu terjadi kerugian yang sampai mengakibatkan sebagian atau bahkan, seluruh modal yang ditanamkan oleh *shaibul maal* habis, maka yang menanggung kerugian hanya *shaibul maal* sendiri, sedangkan *mudharib* sama sekali tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian atas modal yang hilang, kecuali apabila kerugian tersebut menjadi sebagai akibat kecurangan yang dilakukan oleh *mudharib*.

Mudharib hanya menanggung kehilangan atau resiko berupa waktu, pikiran, dan jerih payah yang telah dicurahkan selama mengelola proyek atau usaha tersebut, serta kehilangan kesempatan untuk memperoleh sebagian dari pembagian keuntungan yang berdasarkan perjanjian *mudharabah* diperjanjikan bahwa antara *shaibul maal* dan *mudharib* akan berbagi keuntungan (apabila usaha bersama mereka itu memperoleh keuntungan) berdasarkan prinsip bagi hasil atau *profit and loss sharing principle* (PLS) di antara mereka.³

2. Jenis-Jenis al-Mudharabah

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

a. *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara *shaibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak di batasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shaibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.

²Nurul Huda dan Mohamad, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 72

³Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Islam*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007, h. 27

b. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah *muqayyadah* atau disebut juga dengan istilah *restricted musharabah* atau *specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum si *shaibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.⁴

3. Landasan Hukum dan Syariah Akad Mudharabah

a. Landasan Hukum Positif

Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas perbankan telah mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh bank syariah yang hendak menyalurkan dananya kepada masyarakat melalui akad *mudharabah ini*. Pengaturan dilakukan dengan mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI), yakni PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Dalam Pasal 1 angka 3 antara lain disebutkan bahwa Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan/piutang yang dapat dipersamakan dengan transaksi investasi didasarkan antara lain atas akad *mudharabah* dan atau Musyarakah.⁵

b. Landasan Syariah

Secara umum, landasan dasar syariah akad *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut:

1) Al-Qur'an

a. QS. al-Muzzammil: 20.

وَأَخْرُونَ يَصْرَبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخِرُونَ
يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya:

⁴ Muhammad syafi' i antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 97

⁵Ghofur, ... *Perbankan*, h. 138

“Dia (Allah) mengetahui bahwa akan ada di antara kalian orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan yang lainnya orang-orang yang berperang di jalan Allah”. (QS. al-Muzzammil [73]:20).⁶

b. QS. al-Jumu'ah: 10.

فَإِذَا فُضِّيتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠

Artinya:

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (QS. al-Jumu'ah: 10).

c. QS. al-Baqarah: 198.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ ١٩٨

Artinya:

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.” (QS. al-Baqarah: 198)⁷

⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Pustaka Amani, 2005.

⁷Ibid

2) Al-Hadits

a) Hadits Ibnu Abbas ra

“*diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanla syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah Saw. Dan Rasulullah pun membolehkannya.*”(HR Thabrani)

b) Hadits Nabi

“*Dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah Saw. Bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah : jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah)(al mudharabah trust financing, trust invesment)*

3) Ijma

Diriwayatkan, bahwa sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, mudharib) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tidak ada seorang pun mengingkari mereka karena hal itu dipandang sebagai *ijma*. Sebagian ulama juga mendasarkan *mudharabah* ini dengan *diqiyaskan* pada transaksi *musaqah*.⁸

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000

Tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* adalah dasar bagi pelaksanaan akad *mudharabah* di perbankan syariah. Menurut fatwa ini, *mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha di antara dua pihak di mana pihak pertama (*shaibul maal, LKS*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*mudharib*) bertindak sebagai pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Ketentuan fatwa ini menetapkan bahwa :

⁸ Syafii, *Bank ...*, h. 95

- a. Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- b. Dalam pembiayaan ini, LKS sebagai *shaibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
- c. Jangka waktu usaha, tata carapengambilan dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- d. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- f. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- g. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memerhatikan fatwa DSN.
- i. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.

- j. Dalam hal penyandang dana, (LKS) tidak melakukan kewaiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.
- k. Penyedia dana (*shaibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
- l. Pernyataan *ijab* dan *Qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memerhatikan hal-hal berikut :
 - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)
 - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan saat kontrak
 - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi moderen.
- m. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut :
 - 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya
 - 2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - 3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- n. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - 1) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak
 - 2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati

dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

- 3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- o. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- 1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan
 - 2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan
 - 3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.
- p. Ketiga: beberapa ketentuan hukum pembiayaan
- Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
 - Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
 - Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
 - Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah

pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁹

5. Rukun dan Syarat Akad Mudharabah

Rukun dan syarat akad murabahah adalah sebagai berikut:


- a. Penyedia dana (*shaibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum
- b. Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak dengan memerhatikan :
 - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)
 - 2) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak dan akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
 - 3) Modal ialah sejumlah uang dan atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat :
 - a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya
 - b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai (jika modal diberikan dalam bentuk aset tersebut harus dinilai pada waktu akad)
 - c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
 - 4) Keuntungan *mudharib* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Pembagian keuntungan antara *shaibul maal* dengan *mudharib* juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

⁹Sugeng widodo, *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam*, Yogyakarta: Anggota IKAPI, 2014, h. 127

- a) Harus diperuntukan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh dipersyaratkan hanya untuk satu pihak.
- b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak dan harus diketahui serta dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dalam bentuk presentase atau nisbah.
- c) Penyedia dana menanggung semua kerugian atas usahayang dikelola oleh *mudharib* , dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun. Kecuali terhadap kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan berupa kesenjangan, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.¹⁰

6. Skema Mudharabah¹¹

Gambar 2.1 skema pembiayaan mudharabah



Sumber: (Saat Suharto, 2014) Pedoman Akad Syariah (PAS) Penghimpunan BMT Indonesia

¹⁰ Trisadini dan Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015, h. 16

¹¹ Saat suharto, *Pedoman Akad Syariah (PAS) Penghimpunan BMT indonesia*, Jakarta: Penghimpun BMT Indonesia, 2014, h. 43

Penjelasan skema :

1. Anggota mengajukan permohonan pembiayaan dengan akad mudharabah (proposal).
2. BMT melakukan survei untuk menilai kelayakan penyaluran pembiayaan.
3. Anggota dan BMT menyepakati perjanjian kerjasama dengan akad mudharabah.
4. Anggota menyerahkan aset sebagai agunan kelancaran pembayarannya.
5. Modal usaha dari BMT di kembalikan oleh mudharib pada waktu yang telah di sepakati.
6. a. Apabila usaha menghasilkan keuntungan , keuntungan di bagi sesuai dengan nisbah yang di sepakati.
b. Apabila usaha mengalami kerugian , anggota membuktikan bahwa kerugian terjadi bukan karena kelalaian, kecurangan atau pelanggaran atas kesepakatan, maka kerugian tersebut di tanggung oleh pihak BMT apabila kerugian tersebut terjadi karena kelalaian, kecurangan atau pelanggaran atas kesepakatan di tanggung oleh mudharib.
7. Aplikasi Akad mudharabah dalam perbankan
Al-mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana *al-mudharabah* diterapkan pada :
 - a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya.
 - b. Deposito spesial (*special investmen*), dimana dana yang diitipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu.
 - c. Adapun pada sisi pembiayaan, *mudharabah* deiterapkan untuk :
 - 1) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa

- 2) Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shaibul maal*.

8. Manfaat Akad Mudharabah

Manfaat al-mudharabah diantaranya sebagai berikut :

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam *al-mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

9. Risiko al-mudharabah

Risiko yang terdapat dalam al-mudharabah, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi. Di antaranya :

- a. *Side streaming* , nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- c. Penyembuyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.¹²

¹²Syafi'i. *Bank...*, h. 94

B. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan

1. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang di berikan oleh stu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah di rencanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang di keluarkan untuk mendukung investasi yang telah di rencanakan. Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan islam atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Aktiva produktif adalah penanaman dana bank islam baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, cord, surat berharga islam, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen, dan kontinjensi pada rekening administrasi serta sertifikat wadiah.

2. Tujuan Pembiayaan

Secara umum pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat secara makro. Pembiayaan bertujuan untuk :

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak surplus danan menyalurkn kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.
- c. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak dapat berjalan tanpa adanya dana.
- d. Memuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan, maka sektor

usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah membuka lapangan kerja baru.

- e. Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.¹³

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk :

- a. Upaya mengoptimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan . Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
- b. Upaya meminimalkan resiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba yang maksimal, maka pengusaha harus meminimalkan resiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal, Jika, sumber daya alam dan sumber daya manusia ada dan sumber daya modal tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan.
- d. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang memiliki kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme

¹³Rivai, *Islamic*,...h. 682

pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana.¹⁴

3. Jenis-jenis Pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya:

a. Pembiayaan menurut tujuan

Pembiayaan menurut tujuan dibedakan menjadi :

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
- 2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.

b. Pembiayaan menurut jangka waktu

Pembiayaan menurut jangka waktu dapat dibedakan menjadi :

- 1) Pembiayaan jangka pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan jangka waktu 1 bulan sampai 1 tahun.
- 2) Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sampai 5 tahun
- 3) Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 5 tahun.

Jenis pembiayaan pada bank Islam diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif, yaitu:

a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Pembiayaan dengan prinsip ini meliputi:

- 1) Pembiayaan *Mudharabah*

¹⁴Ibid,...h. 682

Pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu jenis produk pembiayaan yang di salurkan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah untuk suatu usaha yang produktif.¹⁵ dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak sesuai dengan nisbah yang disepakati. Aplikasi : pembiayaan modal kerja, pembiayaan proyek, pembiayaan ekspor.

2) Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *Musyarakah* adalah perjanjian anatara pemilik dana ata modal untuk mencampurkan dana atau modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan di antara pemilik dana atau modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Aplikasi : pembiayaan modal kerja dan pembiayaan ekspor

b. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang). pembiayaan ini dibedakan menjadi :

1) Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dimana bank Islam membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan di tambah dengan margin atau keuntungan yang disepakati antara bank Islam dan nasabah. Aplikasi : pembiayaan investasi/ barang modal, pembiayaan konsumtif, pembiayaan modal kerja dan pembiayaan ekspor.

2) Pembiayaan Salam

Pembiayaan *salam* adalah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan

¹⁵Rizal yaya, *akuntansi perbankan syariah (berdasarkan PPASI 2013 Edisi 2)*, jakarta selatan : Salemba Empat, 2014, h.108

pembayaran harga terlebih dahulu. Aplikasi : pembiayaan sektor pertanian dan produk manufakturing.

3) Pembiayaan *isthisna*

Pembiayaan *isthisna* adalah perjanjian jual beli bentuk pemanaan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang di sepakati antara pemesan dan penjual. Aplikasi : pembiayaan kontruksi / proyek/ produk manufakturing.

c. Pembiayaan dengan prinsip sewa. Untuk jenis pembiayaan ini diklasifikasikan menjadi pembiayaan :

1) Pembiayaan *ijarah*

Pembiayaan *ijarah* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Aplikasi : pembiayaan sewa.

2) Pembiayaan *ijarah muntahiya biltamlik/wa iqtina*

Pembiayaan *ijarah muntahiya biltamlik/wa iqtina* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang yang di akhiri dengan pemindahan kepemilikan barang dari pihak yang di berikan yang memberikan sewa kepada pihak penyewa.

Jenis Aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan adalah berbentuk pinjaman yang disebut dengan:

4. Pembiayaan *Qardh*

Pembiayaan *Qardh* atau talangan adalah penyediaan dana atau tagihan antara bank Islam dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu

2. Prinsip-prinsip Pembiayaan

a. *Character* (Sifat dan watak)

Menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas.

b. *Capacity* (Kemampuan)

Analisis terhadap *capacity* bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaan.

c. *Capital* (Permodalan)

Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon nasabah dalam objek pembiayaan akan semakin menyakinkan bagi bank akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali.

d. *Collateral* (Jaminan)

Merupakan agungan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Agungan merupakan sumber pembayaran kedua. Dalam hal ini nasabah tidak dapat membayar angsurannya, maka bank syariah dapat melakukan penjualan terhadap agungan. Hasil penjualan agungan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua untuk melunasi pembiayaannya.

e. *Condition* (Kondisi)

Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian calon nasabah. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Bank perlu melakukan

analisis dampak kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah di masa yang akan datang, untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah.¹⁶

¹⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011, h. 120